



ANFUSINA: JOURNAL OF PSYCHOLOGY

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/anfusina>

DOI: // dx.doi.org/10.24042/ajp.v5i1.13367

Volume 5, Nomor 1, April 2022

**Dinamika Psikologis Pengambilan Keputusan Orang Tua
Menikahkan Dini Anak Akibat Hamil Di Luar Nikah**

Triyono

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
triyonoalarief82@iain-surakarta.ac.id

Yulindawati

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
yulindawati01@gmail.com

Article Information:

Received: 21 January 2022

Revised: 18 February 2022

Accepted: 20 March 2022

Abstract

The decision to marry off children in early age due to premarital pregnancy is one of the most difficult decisions for parents. There is a psychological dynamic that accompanies the decision-making process. There is a basis and process for making these decisions. The purpose of this study is to gain an understanding of the psychological dynamics of decision making by parents who marry off their children at an early age due to premarital pregnancy. This type of research is a qualitative research with a case study approach. The subjects in this study were five parents who were selected through purposive sampling. The Data collection techniques using in-depth interviews. Data analysis uses interactive analysis by Miles and Huberman with analysis activities consisting of three flows of activities that occur simultaneously, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing/verification. The results show that there are psychological dynamics that accompany the decision-making process of parents in marrying children due to premarital pregnancy. The various reactions that parents show when they find out that their child is pregnant are generally in the

form of negative emotion, such as: shocked, upset, anger, sadness, disappointment, disbelief, and shame. The decision making by the subject's parents considers some basic decision making in the form of intuition, rationale, facts, experience and authority. There are four decision-making processes, namely: intelligence, design, choice, and implementation. According to the subject, the decision to marry off the children is the best alternative in solving the problem of premarital pregnancy.

Keywords: *Psychological Dynamic, Decision Making, Early Marriage, Premarital Pregnancy*

Abstrak

Keputusan menikah dini akibat hamil di luar nikah merupakan salah satu keputusan sulit yang diambil orang tua. Terdapat dinamika psikologis yang menyertai proses pengambilan keputusan di dalamnya. Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran tentang dinamika psikologis pengambilan keputusan orang tua yang menikahkannya anaknya di usia dini akibat hamil pranikah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan terdiri dari lima orang tua dan dipilih secara *purposive sampling*. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam. Analisis data menggunakan analisis interaktif Miles dan Huberman dengan kegiatan analisis berupa tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dinamika psikologis yang menyertai proses pengambilan keputusan orang tua dalam menikahkannya anak yang hamil di luar nikah. Beragam reaksi orang tua ditunjukkan ketika mengetahui kehamilan anak di luar nikah umumnya berupa emosi negatif, seperti: kaget, kesal, marah, sedih, kecewa, tidak percaya, dan malu. Pengambilan keputusan yang dilakukan orang tua dengan mempertimbangkan beberapa dasar pengambilan keputusan berupa intuisi, rasional, fakta, pengalaman dan wewenang. Terdapat empat proses pengambilan keputusan, yaitu: *intelligence* (penelusuran), *design* (perancangan), *choice* (pemilihan), dan implementasi. Menurut informan keputusan menikahkannya anak yang hamil di luar nikah merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan permasalahan anak hamil di luar nikah.

Kata kunci: Dinamika Psikologis, Pengambilan Keputusan, Pernikahan Dini, Hamil di luar nikah

Pendahuluan

Masa remaja merupakan fase peralihan atau transisi antara masa anak ke masa dewasa. Pada masanya, remaja akan mengalami beberapa perubahan dalam dirinya, baik secara fisik, kognitif, psikologis, maupun sosial yang mengakibatkan remaja cenderung berani dalam mengambil resiko dibandingkan rentang usia lainnya (Batubara, 2010 dan Braams et al., 2015). Selain itu, juga terjadi perubahan esensial berkaitan dengan kematangan fungsi-fungsi

rohaniah dan jasmaniah, termasuk di dalamnya adalah kematangan organ seksual dan fungsi reproduksi.

Karakteristik usia remaja adalah rasa ingin tahu yang tinggi, termasuk keinginan menjadi seperti orang dewasa berikut aktivitas yang dilakukannya. Seks, seksual dan seksualitas termasuk hal yang ingin diketahui remaja, hal ini bukanlah isu yang baru. Wardhani (2012) menyebut perkembangan fisik, kognitif, dan sosio-emosional remaja sangat berkaitan dengan sikap dan perilaku seksual remaja. Secara psikologis pada fase remaja, ada dua aspek penting yaitu remaja diharapkan sudah menemukan orientasi seksualitasnya atau arah ketertarikan seksualnya. Remaja juga diharapkan mampu menerima dan mengembangkan peran seks serta kemampuan tertentu sesuai dengan jenis kelaminnya.

Seksualitas pada remaja merujuk kepada perasaan seksual, perilaku dan perkembangan pada remaja dan merupakan tahap seksualitas manusia (Zastrow & Kirst-Ashman, 2012). Perilaku seksual remaja dipengaruhi oleh orientasi seksual, norma budaya dan adat serta isu-isu kontrol sosial. Rahmawati dan Realita (2017) mengatakan remaja seringkali memiliki rasa ingin tahu yang tak terpuaskan tentang masalah seksual dan memaksa remaja mencari akses informasi melalui majalah, buku, dan film yang menyajikan pornografi dan pornoaksi yang kemudian pada akhirnya mengarah pada hal-hal yang tidak diinginkan. Usia remaja yang merupakan usia permulaan perkembangan seksual, dengan kontrol emosi yang belum stabil tentang seksualitas, cenderung membuat remaja mudah terjerumus pada perilaku seksual yang tidak bertanggungjawab (Rosdarni et al., 2015).

Seks bebas atau seks pranikah merupakan contoh perilaku seksual yang tidak bertanggungjawab. Seks bebas merupakan cara-cara mengekspresikan dan melepaskan dorongan seksual seseorang seperti berkencan intim, bercumbu hingga melakukan kontak seksual yang dianggap bertentangan atau tidak sesuai norma yang ada (Desmita, 2012). Rahadi dan Indarjo (2017) menyebut seks bebas atau *extra-martial intercourse* atau *kinky-seks* sebagai bentuk pembebasan seks yang dipandang tidak wajar. Dalam perkembangannya, perilaku seks bebas atau seks pranikah semakin menjadi ancaman dengan adanya kontrol sosial di sekitar remaja yang semakin longgar. Kemudahan dalam akses informasi melalui berbagai media menjadikan remaja mudah mengakses sumber-sumber informasi seksual (Ahiyanasari & Nurmala, 2017).

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi perilaku seks pranikah pada remaja, yaitu faktor internal/personal dan eksternal. Umaroh et al., (2015) menyebut bahwa perilaku seksual pranikah remaja dapat dipengaruhi tingkat pendidikan, pengetahuan, sikap, gaya hidup, sumber informasi, kelengkapan informasi, dan tempat tinggal. Rosdarni et al., (2015) menyimpulkan bahwa perilaku seksual pranikah yang tinggi pada remaja dipengaruhi oleh faktor pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan HIV/AIDS, sikap terhadap seksualitas, harga diri, dan efikasi diri. Juga sumber informasi seksual, pengaruh jenis kelamin, dan sikap terhadap perilaku seksual pranikah (Mahmudah et al., 2016).

Faktor lain yang mempengaruhi perilaku seksual pranikah yaitu usia pubertas (Louise, Mardjan, dan Ridha, 2015), pemahaman agama, peran atau pengawasan orang tua (Andriani & Kurniawati, 2011; Choirunissa & Sari, 2017), teman sebaya, dan media atau sumber informasi (Saputri & Muhartati, 2015). Hubungan seksual pranikah pada remaja termasuk dalam perilaku seks beresiko dan berdampak negatif bagi pelakunya. Chandra et al. (2014) menyebut dampaknya berupa kehamilan, aborsi, penyakit menular dan HIV/AIDS. Menurut Ungsianik dan Yuliati (2017) dampak negatif berupa kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, dan penyakit menular seksual. Dampak negatif lainnya adalah berkaitan dengan aspek psikologi dan sosial (Kasim, 2014).

Kehamilan tidak diinginkan berdampak tidak hanya bagi remaja yang bersangkutan, melainkan orang-orang terdekat, terlebih anggota keluarga. Hastuti dan Fajaria (2016) menyebut resiko bagi remaja dengan kehamilan yang tidak diinginkan yakni perasaan berdosa, perasaan bersalah terhadap keluarga, malu, cemas melihat kondisi kehamilan yang kian membesar. Keluarga yang bersangkutan juga merasa tertekan, saat orang-orang terdekat mengecam perbuatan tersebut sebagai tindakan—amoral dan melanggar norma. Kondisi-kondisi tersebut penyebab bagi orang tua yang kemudian memaksa orang tua melakukan pernikahan dini (*early married*) pada anaknya.

Imron (2011) menyebut perkawinan usia dini disebabkan beberapa faktor seperti rendahnya tingkat ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan, dan kehamilan di luar nikah, nilai budaya dan agama. Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi sebelum seseorang mencapai usia 19 tahun (UU No 16 Tahun 2019), atau sebelum seseorang matang secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk bertanggungjawab terhadap pernikahan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Aprianti et al., (2018)

mengatakan menikahkan remaja yang hamil di luar nikah bertujuan menutupi rasa malu keluarga, juga dianggap sebagai jalan yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan kehamilan tidak diinginkan.

Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah merupakan kabupaten dengan *trend* kenaikan kasus pernikahan dini setiap tahun. Sebagaimana dilansir dari Solopos (8/1/2020), angka pernikahan dini di Boyolali meningkat setiap tahunnya. Indikatornya berupa meningkatnya jumlah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama (PA) Boyolali, di mana permohonan tersebut berasal dari hampir seluruh kecamatan di Boyolali. Kasus *married by accident* atau menikah karena hamil terlebih dahulu menjadi permohonan dispensasi nikah terbanyak. Pada tahun 2017 terdapat 92 permohonan, tahun 2018 terdapat 109 permohonan (Suharsih, 2020). Adapun tahun 2019, meningkat menjadi 178 permohonan. Praktik pernikahan dini juga dijumpai di Desa X, salah satu desa di Kecamatan Klego, Boyolali, Jawa Tengah. Berdasarkan wawancara kepada salah satu perangkat desa X, hampir setiap tahun terdapat praktik pernikahan dini Desa X. Setidaknya sejak tahun 2015 sampai 2019 sedikitnya terdapat 19 pasangan yang menikah di usia dini. Menurutnya, hamil di luar nikah menjadi faktor terbanyak pernikahan dini terjadi.

Saat orang tua dihadapkan pada permasalahan anak yang hamil di luar nikah mereka akan membuat keputusan yang dianggap paling baik. Pengambilan keputusan adalah proses sadar individu yang melibatkan proses memilih berbagai alternatif untuk mencapai kondisi yang digunakan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi (Tyas & Argiati, 2018). Pengambilan keputusan menikahkan dini anak adalah suatu proses pemilihan alternatif yang dianggap terbaik oleh orang tua dalam menikahkan anaknya di usia muda atau di bawah umur, di mana pengambilan keputusan ini dapat didasarkan pada 5 aspek pengambilan, yaitu intuisi, rasional, fakta, pengalaman dan wewenang (Terry, 2013). Tentang bagaimana mengatakan proses pengambilan keputusan, Simon menyebut dapat dilakukan melalui empat tahapan, yaitu: *Intellegence* (penulusuran) atau proses pengumpulan informasi yang bertujuan mengidentifikasi permasalahan, *Design* (perancangan) atau perancangan solusi terhadap masalah., *Choice* (pemilihan) atau tahap mengkaji kelebihan dan kekurangan dari berbagai macam alternatif yang ada dan memilih yang terbaik, dan Implementasi yaitu tahap pengambilan keputusan dan melaksanakannya (Fahmi, 2016).

Pengambilan keputusan orang tua dalam menikahkan dini anak akibat hamil pranikah tidak dapat dilupakan dari dinamika psikologis yang menyertainya. Dinamika adalah tenaga kekuatan yang selalu berkembang dan berubah. Seseorang yang mengalami dinamika, harus siap dengan keadaan yang terjadi apapun bentuknya. Aksan (2013) mengartikan dinamika sebagai suatu tenaga atau kekuatan sifatnya terus berkembang dan berubah dan dapat menggerakkan semangat. Dinamika psikologis menurut Sandra (2012) berarti Keterkaitan antara berbagai aspek psikologis dalam menjelaskan suatu fenomena atau konteks tertentu.

Dinamika psikologis menurut Walgito (2010) adalah suatu tenaga kekuatan yang terjadi pada diri manusia dan dapat berpengaruh terhadap mental atau psikis untuk mengalami perkembangan dan perubahan dalam tingkah lakunya sehari-hari, dalam pikiran, perasaan atau perbuatan. Terkait hal tersebut, dinamika psikologis menjadi penting dan menentukan serta menginterpretasikan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kondisi-kondisi orang tua saat mengambil keputusan untuk menikahkan dini anaknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang dinamika psikologis pengambilan keputusan orang tua dalam menikahkan anaknya di usia dini akibat hamil pranikah.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Creswell (2014) menyebut studi kasus sebagai suatu eksplorasi dari sistem-sistem yang terkait (*bounded system*) atau kasus. Kemeranian studi kasus untuk diteliti sebab adanya corak khas kasus tersebut dan memiliki arti pada orang lain, termasuk bagi peneliti. Subjek dalam penelitian ini adalah lima orang tua yang dipilih melalui *purposive sampling*. Pertimbangan untuk subjek penelitian ini berdasarkan beberapa kriteria yaitu: 1) orang tua yang dihadapkan pada permasalahan anak hamil di luar nikah. 2) Orang tua yang memilih menikahkan anak dalam menghadapi permasalahan anak hamil di luar nikah. 3) Bertempat tinggal di Desa X, Kecamatan Klego, Boyolali, Jawa Tengah. 4) Bersedia menjadi subjek penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut jumlah subjek penelitian ini berjumlah 5 orang tua anak yang hamil di luar nikah, yaitu AS, SI, T, S dan F.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam. Keabsahan data penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data

dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Analisis data menggunakan analisis interaktif Miles dan Huberman (2009) dengan tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Subjek AS

AS berusia 42 tahun, pernah merantau dan bekerja sebagai karyawan swasta, namun sekarang ia di rumah. Latar belakang sosial ekonomi AS termasuk menengah ke bawah. AS mempunyai tiga orang anak. Anak AS yang hamil di luar nikah adalah anak pertama yang saat itu berusia 16 tahun. Reaksi AS saat mengetahui anaknya hamil di luar nikah adalah kaget dan marah, sedih, kecewa, dan merasa malu, sebab hal ini menjadi aib bagi keluarganya. Terhadap kondisi tersebut AS kemudian berpikir realistis dan menerima kenyataan yang terjadi pada anaknya. Menurut AS, ia tidak bisa menyalahkan keadaan yang sudah terjadi, dan juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Sekalipun merasa kesal dengan AS tidak bisa berbuat apa-apa, sebab bagaimanapun ia adalah anaknya sendiri.

Subjek AS sebelum mengambil keputusan atas kondisi anaknya yang hamil di luar nikah, menggunakan beberapa dasar pengambilan keputusan seperti intuisi, rasional, fakta, dan wewenang. Pada aspek intuisi, AS menyebut bahwa kejadian anaknya hamil di luar nikah membuatnya harus berpikir bagaimana cara terbaik mengatasi hal ini. Pada aspek rasional, AS sebagai orang tua harus dapat berpikir rasional. Termasuk memikirkan nasib anaknya ke depan, salah satunya sebab sudah dikeluarkan dari sekolah. AS pun memahami untuk menikahkan anak usia dini juga harus sidang pengajuan dispensasi menikah terlebih dahulu.

Pada aspek Fakta, AS mencari fakta kebenarannya. Namun dengan cara sembunyi-sembunyi agar tetangga tidak tahu, meskipun kemudian juga tahu kebenarannya. Pihak sekolah sebenarnya menyarankan untuk menuntut laki-laki yang sudah menghamili anaknya, namun itu tidak dilakukan sebab tidak enak hati karena pelakunya masih tetangga. Pada aspek wewenang, AS menyadari bahwa sebagai orang tua memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam memberikan keputusan terbaik bagi keluarga, termasuk menentukan masa depan anak yang hamil di luar nikah.

Pada proses pengambilan keputusan yang dilakukan orang tua untuk menyelesaikan permasalahan anak hamil di luar nikah yaitu

dengan merancang solusi atau alternatif kemudian memilih yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. AS berusaha mencari informasi tentang kebenaran anaknya yang hamil pra nikah. AS mendapatkan fakta bahwa anak pertamanya yang berusia 16 tahun yang telah hamil di luar nikah beserta orang yang sudah menghamilinya. AS pada awalnya berencana mengaborsi. Namun, AS setelah mengetahui dampak negatif aborsi tidak melanjutkan rencana dan memilih menikahkan anaknya. Dalam hal ini, AS sebelum mengambil keputusan juga mengetahui dampak dari menikahkan anak di usia dini yakni harus melakukan sidang dispensasi nikah terlebih dahulu di Pengadilan Agama. Pada tahap implementasi atau pengambilan keputusan, AS memutuskan untuk menikahkan anaknya yang sudah hamil di luar nikah.

Subjek SI

Subjek SI berusia 50 tahun bekerja sebagai sopir dan istrinya petani. SI mempunyai 3 orang anak, satu anak laki-laki dan dua anak perempuan. Anak perempuan SI hamil di luar nikah ketika berusia 17 tahun. Reaksi SI saat mengetahui anaknya hamil di luar nikah adalah kaget, sedih, marah dan kecewa. Terhadap kondisi tersebut SI kemudian berpikir realistis dan menerima kenyataan yang terjadi pada anaknya, meskipun awalnya tidak bisa menerima kenyataan yang terjadi. Menurut SI, ia tidak bisa menyalahkan keadaan yang sudah terjadi. Marahpun kepada anak tidak bisa merubah keadaan yang sudah terjadi. SI meskipun kecewa, marah dan kesal dengan perilaku anaknya, tidak bisa berbuat apa-apa sebab bagaimanapun baik buruknya perilaku anaknya, ia tetap anaknya sendiri.

Subjek SI sebelum mengambil keputusan atas kondisi anaknya yang hamil di luar nikah, menggunakan beberapa dasar pengambilan keputusan seperti intuisi, rasional dan fakta. Pada aspek intuisi, SI menyebut bahwa kejadian anaknya hamil di luar nikah membuatnya harus berpikir bagaimana cara terbaik.

Subjek SI juga melibatkan istrinya dalam mencari solusi atas masalah tersebut. Pada aspek rasional, SI sebagai orang tua harus dapat berpikir rasional. Kejadian anaknya yang hamil di luar nikah membuat SI harus menikahkan anaknya. Karena jika hal itu tidak dilakukan, maka akan menimbulkan rasa malu kepada tetangga. Selain itu, mengingat kondisi anaknya yang dikeluarkan dari sekolah. Di sisi lain anaknya masih belum dewasa. Pada aspek Fakta, SI mencari fakta kebenarannya dengan bertanya secara langsung anaknya perihal siapa yang sudah menghamilinya. Mengingat kondisi

kehamilan anaknya pada saat itu sudah memasuki usia yang sudah cukup besar. Pada aspek wewenang, SI menganggap bahwa sebagai orang tua punya kewenangan memutuskan hal terbaik apa untuk mengatasi permasalahan kehamilan anaknya di luar nikah. Pada proses pengambilan keputusan, SI mencari solusi atas masalah yang dialami anaknya, seperti mencari informasi kebenaran bahwa anaknya telah hamil di luar pernikahan. SI mendapati perut anak sudah lumayan besar. Pada tahap ini, SI juga mencari tahu siapa laki-laki yang menghamili anaknya. Setelah mengetahui kebenaran atas kehamilan anaknya di luar nikah, Si berupaya mencari penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi.

Awalnya SI berencana untuk mengaborsi kandungan anaknya. Namun rencana tersebut urung dilakukan sebab SI tahu dampak negatif yang bisa mengancam nyawa anaknya. Setelah merancang solusi orang tua memilih keputusan yang dianggap terbaik yaitu menikahkan anaknya. Dalam hal ini subjek sebelum mengambil keputusan juga mengetahui dampak dari menikahkan anak di usia dini padahal usianya belum dewasa dan harus keluar dari sekolah. Atas pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, SI kemudian mengambil keputusan untuk menikahkan anaknya meskipun masih berusia muda, sebagai jalan atau solusi terbaik. Bagi SI, menikahkan anak juga untuk kebagiaian masa depan anaknya.

Subjek T

Subjek T berusia 52 tahun bekerja sebagai seorang penjahit di rumah dan mempunyai dua orang anak. T merupakan orang tua tunggal karena suaminya meninggal ketika anak yang kedua masih duduk di bangku Sekolah Dasar. Anak perempuan T hamil di luar nikah ketika berusia 16 tahun. Reaksi T saat mengetahui anaknya hamil di luar nikah adalah merasa kaget. Awalnya Anaknya perempuannya sudah dimasukkan ke pesantren agar pergaulannya terjaga. Sebab T dahulu merantau dan bersama neneknya. Namun, anaknya tidak mau. T merasa sedih dan kecewa terhadap perilaku anaknya. T juga merasa malu, sebab ini menjadi aib bagi keluarganya dan dianggap sebagai orang tua yang tidak bisa mendidik anak. Padahal T sudah berusaha memberikan sesuatu yang terbaik untuk anaknya.

Terhadap kondisi tersebut T awalnya tidak bisa menerima kenyataan yang terjadi. T merasa bahwa ia sudah membesarkan anaknya sendiri, namun kenyataan yang terjadi anaknya berbuat sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan di usianya. Namun demikian

T tetap menganggap putrinya adalah tetap anaknya. T tidak peduli terhadap pembicaraan orang lain terhadap anak dan keluarganya.

Subjek T sebelum mengambil keputusan atas kondisi anaknya yang hamil di luar nikah, menggunakan beberapa dasar pengambilan keputusan seperti intuisi, rasional, fakta, dan wewenang. Pada aspek intuisi, T menyebut bahwa kejadian anaknya hamil di luar nikah membuatnya harus berpikir bagaimana cara terbaik menyikapi masalah tersebut. T melakukannya sendiri karena ia adalah orang tua tunggal.

Pada aspek rasional, T sebagai orang tua harus dapat berpikir rasional untuk mencari penyelesaian atas kejadian yang menimpa anaknya. Kejadian tersebut menyebabkan anaknya tidak bisa menyelesaikan pendidikan. T juga memikirkan bahwa anak yang menikah pada usia dini belum dewasa dan belum bisa memikirkan rumah tangga. Pada aspek Fakta, T mencari fakta kebenarannya dan mengetahui bahwa anaknya hamil.

Pada aspek wewenang, T bertanggung jawab untuk memberikan jalan terbaik dalam mengatasi permasalahan kehamilan anaknya di luar nikah. T sebagai orang tunggal dalam membuat keputusan juga mempertimbangkan pendapat keluarganya besarnya, hal tersebut berkaitan dengan perwalian pernikahan dan lain-lain.

Pada proses pengambilan keputusan, T mencari solusi dan memilih yang terbaik untuk menyelesaikan masalah, seperti mencari informasi kebenaran bahwa anaknya telah hamil di luar pernikahan. Setelah mengetahui kebenaran atas kehamilan anaknya di luar nikah, T ~~hanya~~ memikirkan solusi yaitu segera menikahkan anaknya dengan orang yang sudah menghamili anaknya. meskipun T mengetahui dampak pernikahan dini bagi anak seperti pengetahuan yang dimiliki anaknya belum sebanyak orang dewasa dan juga belum tahu bagaimana kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, T mengambil keputusan untuk menikahkan anaknya meskipun masih berusia muda, sebagai solusi terbaik. T takut jika bayi yang dikandung anaknya lahir tanpa memiliki suami. Pilihan atas keputusan menikahkan dini juga dikarenakan T takut anaknya lari atau berbuat yang tidak-tidak.

Subjek S

Subjek S berusia 41 tahun bekerja sebagai petani, dengan keadaan sosial ekonomi menengah ke bawah. S mempunyai empat orang anak. S harus menerima kondisi yang tidak menyenangkan

sebab anak pertamanya hamil di luar nikah ketika berusia 18 tahun. Reaksi S saat mengetahui anaknya hamil di luar nikah adalah merasa kaget, sedih, marah, kesal dan malu, sebab ini menjadi aib bagi keluarganya. Sepengetahuan S, anak perempuannya adalah pribadi yang pendiam saat di rumah. S merasa tidak percaya tiba-tiba mendapat kabar anaknya hamil. S ingin memarahi anaknya, namun diurungkan sebab bagaimanapun ia adalah anaknya. S hanya bisa menangis dan menyesali cara mendidik anaknya. Sebab menurutnya pendidikan keluarga yang diberikan kepada anaknya sudah benar.

Terhadap kondisi tersebut S kemudian mencari solusi atas kondisi yang terjadi, sebab kehamilan anaknya semakin membesar. S juga pernah mendiamkan anaknya selama satu minggu agar anaknya sadar atas perilaku yang membuat orang tuanya mendapatkan malu, sakit di hati dan pikiran. S menganggap ini adalah ujian untuk keluarganya. Tidak mungkin mengusir anaknya dari rumah. Karena jika itu dilakukan akan semakin membuat kondisi di sekitarnya tidak kondusif.

Subjek S sebelum mengambil keputusan atas kondisi anaknya yang hamil di luar nikah, menggunakan beberapa dasar pengambilan keputusan seperti intuisi, rasional, dan wewenang. Pada aspek intuisi, S mengatakan bahwa untuk mengatasi permasalahan atas kejadian yang menimpa anaknya dipikirkan bersama dengan istri dan orang tua pihak laki-laki. Pada aspek rasional, S sebagai orang tua harus dapat berpikir rasional.

Subjek S tidak lagi memikirkan bagaimana resiko yang akan dihadapi. Hal yang menjadi prioritas adalah ketika melahirkan sudah bersuami. S mengetahui resiko bahwa akan banyak komentar negatif dari tetangga tentang kejadian yang menimpa anaknya, akan tetapi akan lebih buruk lagi jika anaknya melahirkan tanpa suami. Pada aspek wewenang, S sebagai orang tua bertanggung jawab penuh atas masa depan anaknya dan memutuskan hal terbaik baginya.

Pada proses pengambilan keputusan, S mencari solusi atau alternatif dan memilih yang terbaik untuk menyelesaikan masalah, seperti mencari informasi kebenaran bahwa anaknya telah hamil di luar pernikahan, termasuk siapa yang menghamili anaknya untuk meminta pertanggung jawaban. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, S mengambil keputusan menikahkan anaknya meskipun masih berusia muda, sebagai solusi terbaik. S mengatakan bahwa baginya menggugurkan anak itu sesuatu yang tidak mungkin karena ia tidak tega.

Subjek F

Subek F berusia 42 tahun. Bekerja sebagai buruh pengangkat dan pemotong kayu. Istrinya sebagai ibu rumah tangga dan kadang sebagai buruh yang membantu pedagang pasar untuk membawa dagangannya ke pasar. Subjek mempunyai tiga orang anak perempuan. Salah satu anak perempuan F hamil di luar nikah ketika berusia 16 tahun.

Reaksi F saat mengetahui anaknya hamil di luar nikah adalah merasa kaget, sedih, marah dan kecewa dan malu, sebab menjadi aib bagi keluarganya. F malu kepada tetangga-tetangganya. Namun F bersikap sabar terhadap kondisi yang dialami salah satu anak perempuannya tersebut. F merasa ini adalah ujian yang harus diterima dengan ikhlas dan sabar. Menurut F, sabar adalah caranya menyikapi kondisi yang terjadi apada anaknya. Bagaimanapun juga baik buruk perilakunya, ia tetap anaknya. Meskipun harapan orang tua adalah jangan sampai anaknya hamil di luar nikah.

Subjek F sebelum mengambil keputusan atas kondisi anaknya yang hamil di luar nikah, menggunakan beberapa dasar pengambilan keputusan seperti intuisi, rasional, fakta, dan wewenang. Pada aspek intuisi, F menyebut bahwa langkah memikirkan solusi atas kejadian yang menimpa anaknya dipikirkan dan dibicarakan secara kekeluargaan bersama keluarga dari pihak laki-laki. Pada aspek rasional, F sebagai orang tua harus berpikir secara rasional. F memikirkan bagaimana solusi agar anaknya yang hamil dalam keadaan bersuami. F mengetahui bahwa akan ada gunjingan dari tetangga perihal anaknya yang menikah di bawah umur. Hal yang dipikirkan F adalah bagaimana caranya agar anaknya hamil bersuami.

Pada aspek Fakta, F mencari fakta dengan bertanya langsung kepada anak terkait laki-laki yang menghamilinya. Pada aspek wewenang, F menyadari bahwa sebagai orang tua harus bertanggungjawab memberi keputusan terbaik untuk dapat segera menutupi aib atau malu keluarga, jangan sampai bayi yang dikandung anaknya tanpa ayah.

Pada proses pengambilan keputusan, F mencari solusi atau alternatif dan memilih yang terbaik untuk menyelesaikan masalah, seperti mencari informasi kebenaran bahwa anaknya telah hamil di luar pernikahan, termasuk siapa yang menghamili anaknya untuk meminta tanggung jawabnya. Bagi F menikahkan anaknya yang sudah hamil dengan lelaki yang menghamilinya merupakan solusi terbaik. F sendiri tidak berniat menggugurkan bayi yang dikandung

anaknya, sebab F tidak ingin menambah dosa sebab itu sama saja membunuh makhluk yang tidak berdosa.

Subjek F sebelum mengambil keputusan juga mengetahui dampak dari menikahkan anak di usia dini. Hal itu akan menjadi bahan pergunjungan di antara tetangga. Pada pengambilan keputusan, Subjek F mengatakan bahwa ia tidak ingin anaknya menikah di bawah umur, akan tetapi untuk menyelesaikan permasalahannya ia menganggap bahwa menikahkan anak merupakan solusi terbaik meskipun anak di bawah umur.

Berdasarkan temuan penelitian, kelima subjek (orang tua) yaitu AS, SI, T, S dan F telah menikahkan anak secara dini anak sebab hamil di luar nikah. Usia anak perempuan AS ketika menikah adalah 16 tahun. Usia anak perempuan SI ketika menikah adalah 17 tahun. Usia anak perempuan T ketika menikah adalah 16 tahun. Usia anak perempuan S ketika menikah adalah 18 tahun. Usia anak perempuan F ketika menikah adalah 16 tahun. Praktik pernikahan yang dilakukan oleh subjek sebagai orang tua anak perempuan, yaitu AS, SI, T, S dan F disebut dengan pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini. Dalam istilah internasional pernikahan dini dikenal dengan *child marriage* atau *early marriage*.

Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 7 telah mengatur batas minimal usia untuk menikah di mana pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu di antara kedua mempelainya belum balig dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan (MUI, 2009).

Hamil di luar nikah merupakan salah satu sebab pernikahan dini terjadi. Imron (2011) menyebut perkawinan usia dini disebabkan faktor seperti ekonomi keluarga, pendidikan, dan kehamilan di luar nikah, nilai budaya dan agama. Naibaho (2013) menyebut faktor dominan pernikahan usia muda dikarenakan hamil di luar nikah (*marriage by accident*). Selain itu adalah faktor kemauan sendiri (merasa sudah saling mencintai). Hardianti dan Nurwati (2020) menyebut pernikahan dini yang terjadi pada perempuan disebabkan oleh faktor budaya dan adat istiadat, faktor orang tua, faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor dari dalam diri individu. Yanti et al., (2018) menyebut bahwa faktor dominan pernikahan dini anak adalah hamil di luar nikah, lingkungan, orang tua, pendidikan, ekonomi, individu, dan media sosial.

Fakta bahwa anak hamil di luar nikah mau tidak mau membuat orang tua harus mengambil sebuah keputusan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurut Tyas dan Argiati (2018) menyebut pengambilan keputusan sebagai suatu proses pemikiran tentang suatu masalah, dan untuk menjawab pertanyaan tentang hal yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, dan menjadikan pilihan pada salah satu alternatif tertentu. Bagi kelima subjek menikahkan anak merupakan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan anak hamil di luar nikah meskipun anak menikah di usia dini.

Menurut Terry (2013) dasar pengambilan keputusan didasarkan pada 5 hal yaitu intuisi, rasional, fakta, pengalaman dan wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi merupakan pengambilan keputusan yang berdasarkan perasaan yang sifatnya subjektif. Penelitian ini mengungkap bahwa subjek yang memiliki dasar pengambilan intuisi yaitu Subjek AS dan T, karena mereka mengambil keputusan menikahkan dengan pemikiran mereka sendiri dengan perasaan berharap agar masalah tersebut dapat terselesaikan.

Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang rasional lebih bersifat objektif. Dilihat dari pernyataan kelima subjek memiliki dasar pengambilan keputusan rasional. Sebelum pengambilan keputusan mempertimbangkan resiko dan mengetahui konsekuensi dari keputusan yang akan diambil. Pada pengambilan keputusan berdasarkan fakta, kelima subjek sebelum pengambilan keputusan sudah mengetahui fakta kehamilan di luar nikah anaknya. Orang tua anak, yaitu yaitu AS, SI, T, S dan F sebelum pengambilan keputusan menikahkan anak mereka mencari informasi terkait siapa yang telah menghamili anaknya dan mencari kebenaran dari permasalahan tersebut.

Pada pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman, kelima subjek belum pernah mengalami permasalahan yang sama, sehingga dalam pengambilan keputusan kelima subjek tidak memiliki dasar pengambilan berdasarkan pengalaman. Adapun keputusan berdasarkan wewenang dilakukan oleh seseorang yang lebih tinggi kedudukannya terhadap orang yang rendah kedudukannya, dalam hal ini orang tua memiliki kewenangan untuk menentukan keputusan terbaik bagi keluarganya, termasuk keputusan menikahkan anaknya.

Bagi kelima subjek menikahkan anak secara dini merupakan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan anak hamil di luar nikah dan pilihan tersebut merupakan pilihan yang sulit. Kejelasan akan

status anak yang dikandung akan dapat terjawab. Namun, pernikahan tersebut memaksa anak bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu di saat kesiapan fisik, finansial, dan mental belum dimiliki (Mubasyaroh, 2016). Selain itu adalah ancaman putus sekolah, peningkatan kematian bayi dan ibu, resiko komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas, dan perceraian yang tinggi pasca pernikahan (Yanti et al., 2018).

Aprianti et al. (2018) dalam penelitiannya menyebut adanya pilihan atau respon orang tua dalam menghadapi permasalahan kehamilan yang tidak dikehendaki adalah dengan menikahkan anaknya. Walaupun terdapat orang tua yang meminta untuk melakukan aborsi, tetapi setelah gagal anak tetap dinikahkan. Alasan dengan menikahkan remaja dengan kehamilan yang tidak dikehendaki dapat menutupi rasa malu keluarga dan dianggap cara paling efektif menyelesaikan permasalahan kehamilan yang tidak dikehendaki. Sejalan dengan Aprianti, Sari dan Desiningrum (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pernikahan karena kehamilan di luar nikah merupakan satu jalan yang dipilih oleh keluarga untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami anak yang mengalami kehamilan pranikah.

Kelima subjek yaitu AS, SI, T, S dan F dalam proses pengambilan keputusan menikahkan dini anaknya akibat hamil di luar nikah terdapat dinamika psikologis di dalamnya. Kelima subjek setelah mengetahui anak perempuan hamil di luar nikah memiliki dinamika psikologis yang beragam, dari sisi reaksi, perasaan, sikap, dan cara menerima keadaan atas permasalahan yang dihadapi. Reaksi dan perasaan orang tua ketika anaknya hamil di luar nikah adalah merasa kaget, kecewa, sedih, kesal, marah, tidak percaya atau tidak bisa menerima kenyataan dan merasa malu. Hamil di luar nikah adalah aib bagi keluarga. Namun demikian terdapat subjek yang sabar menyikapi permasalahan tersebut karena ia menganggap bahwa semua itu adalah sebuah cobaan, yang perlu dihadapi secara ikhlas Ikhlas.

Terkait dengan cara orang tua menerima keadaan atau permasalahan yang dihadapi, subjek berusaha merubah rasa kecewa, marah, sedih menjadi menerima kejadian tersebut dengan berpikir bahwa sebenci apapun dan sekecewa apapun terhadap anak, itu tetap anak mereka dan bagi orang tua marah terhadap anak tidak akan merubah keadaan, sehingga kondisi tersebut harus dihadapi dengan sabar dan diterima dengan lapang dada. Karena baik buruknya perilaku anak, tetap anak mereka.

Adanya perubahan dari segi perasaan merupakan salah satu komponen dari dinamika psikologis. Walgito (2010) menyebut Individu cenderung akan mengalami kegelisahan setelah mendapat suatu kejadian yang tidak mereka inginkan. Juga akan merespon suatu kejadian dengan respon tertentu. Hal ini merupakan bagian dari dinamika psikologis yang individu alami. Dinamika psikologis ini mencakup perubahan dalam tingkah laku sehari-hari dalam pikiran, perasaan maupun perbuatan. Sehingga adanya perubahan perasaan yang dialami oleh kelima subjek merupakan bagian dari proses terjadinya dinamika psikologis, termasuk ketika memutuskan anaknya untuk menikah dini akibat hamil di luar nikah.

Menurut Simon (dalam Fahmi, 2016) proses pengambilan keputusan berlangsung melalui empat tahap, yaitu *intelligence* (penelusuran), *design* (perancangan), *choice* (pemilihan), dan implementasi. *Intelligence* merupakan tahap proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Tahap ini juga proses pengumpulan informasi yang bertujuan mengidentifikasi masalah. Kelima subjek, yaitu AS, SI, T, S dan F mencari informasi terkait permasalahan yang mereka hadapi. Informasi tersebut berupa kebenaran kehamilan anaknya di luar nikah dan juga laki-laki yang menghamilinya. Dalam proses ini kaget, sedih, kecewa, tidak percaya, dan malu adalah emosi yang muncul sebagai reaksi atas fakta bahwa anak perempuannya hamil di luar nikah. Emosi merupakan reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Emosi yang ditunjukkan oleh kelima subjek termasuk ke dalam emosi negatif. Emosi negatif merupakan emosi yang tidak diinginkan terjadi pada diri individu (Mashar, 2011).

Design (perancangan) merupakan proses perancangan solusi terhadap masalah. Berdasarkan temuan penelitian, subjek AS berpikir untuk mengatasi masalah yang dihadapi anaknya yang hamil di luar nikah adalah aborsi sebelum pengambilan keputusan menikah dini anak, meskipun kemudian pikiran tersebut tidak jadi dilakukan. AS tidak melakukan aborsi kepada anaknya sebab terdapat dampak negatif kepada keselamatan anaknya. Aborsi (*abortion*: Inggris, *abortus*: latin) berarti keguguran kandungan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, aborsi adalah pengguguran kandungan. Ayu dan Kurniawati (2017) menyebut tindakan aborsi yang dilakukan remaja dapat berdampak buruk, secara fisik dan psikis, seperti kematian, rahim yang robek, kerusakan leher rahim, berbagai macam kanker, kelainan pada plasenta yang akan menyebabkan cacat pada anak

berikutnya, mandul. Dari sisi psikis, memunculkan perasaan bersalah dan membahayakan jiwa, khususnya bagi remaja putri.

Adapun keempat subjek lain yaitu SI, T, S dan F solusi yang dipikirkan adalah dengan menikahkan anak dengan orang yang sudah menghamilinya. Terhindar dari malu jika bayi yang lahir dari anaknya tidak ada suami menjadi pertimbangan SI, T, S dan F untuk menyetujui pernikahan anaknya. Menurut Wibisana (2017) terdapat beberapa hal yang memotivasi terjadinya pernikahan wanita hamil di luar nikah seperti: menutup aib, sebagai media pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan, dan menutup malu sebab merupakan aib bagi keluarga khususnya bagi keluarga perempuan.

Choice (pemilihan) merupakan mengkaji kelebihan dan kekurangan dari berbagai macam alternatif yang ada dan memilih yang terbaik. Dalam pemilihan satu alternatif yang dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah tertentu dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang, dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya. Pemilihan satu alternatif dibutuhkan waktu yang lama karena hal ini menentukan alternatif yang dipakai akan berhasil atau sebaliknya (Rifa'i, et al., 2019).

Dalam pemilihan ini terdapat dinamika yang terjadi masing-masing subjek. Kelima subjek menyebut menikahkan anak merupakan solusi terbaik. Meskipun subjek AS sebelum memilih untuk menikahkan anak subjek AS pernah berpikir dan mempertimbangkan untuk aborsi, namun setelah mengetahui dampak dari aborsi tersebut AS berubah pikiran dan memilih menikahkan anak. Kelima subjek sudah mengetahui menikahkan anak belum cukup umur dapat berdampak negatif bagi anak, misalnya anak menjadi putus sekolah. Selain itu juga pada dampak rumah tangga setelah menikah yang rentan perceraian sebab masing-masing anak belum memiliki kematangan psikologis dan finansial.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Syalis dan Nurwati (2020) yang menyebut pernikahan dini pada remaja secara psikologis berdampak pada timbul kecemasan dan stres. Kecemasan berkaitan dengan ketakutan dan kekhawatiran menghadapi masalah yang mungkin timbul dalam ketika sudah berkeluarga. Stres berkaitan dengan kekecewaan yang berlarut-larut dan adanya perasaan-perasaan tertekan yang berlebihan. Penelitian Djamilah dan Kartikawati (2014) menyebut pasangan suami istri usia muda secara umum belum memiliki emosi stabil. Kondisi ketika menghadapi persoalan kecil dapat berdampak pada munculnya pertengkaran dan kekerasan dalam

rumah tangga (KDRT). Penelitian Grijns dan Horii (2018) di Jawa Barat menunjukkan bahwa 50% pernikahan dini berakhir dengan perceraian. Mirisnya, perceraian tersebut terjadi ketika usia pernikahannya baru satu atau dua tahun. Faktor utama perceraian adalah ketidakcocokan pasangan dan ketidakmampuan dalam menjalankan tugas dan fungsi kerumahtanggaan. Implementasi merupakan adalah tahap pengambilan keputusan dan melaksanakannya.

Berdasarkan proses pengambilan keputusan pada tahap *intelligence* (penulusuran), *design* (perancangan), *choice* (pemilihan) kelima subjek, yaitu AS, SI, T, S dan F mengambil keputusan pengambilan keputusan menikahkan anak meskipun anak di bawah umur, dengan sebelumnya melakukan sidang dispensasi menikah di pengadilan agama sebagaimana amanat UU No 16 tahun 2019 ayat 2 di mana jika pasangan belum berusia 19 tahun maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Simpulan

Terdapat dinamika psikologis yang menyertai proses pengambilan keputusan orang tua dalam menikahkan anak yang hamil di luar nikah. Beragam reaksi orang tua yang ditunjukkan ketika mengetahui kehamilan anak di luar nikah umumnya berupa emosi negatif, seperti: kaget, kesal, marah, sedih, kecewa, tidak percaya, dan malu. Dalam pengambilan keputusan tersebut orang tua subjek mempertimbangkan beberapa dasar pengambilan keputusan berupa intuisi, rasional, fakta, pengalaman dan wewenang. Subjek yang memiliki dasar pengambilan intuisi yaitu Subjek AS dan T. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, kelima subjek memiliki dasar pengambilan keputusan rasional. Kelima subjek tersebut sebelum pengambilan keputusan mempertimbangkan resiko dan mengetahui konsekuensi dari keputusan yang akan diambil.

Pada pengambilan keputusan berdasarkan fakta, kelima subjek sebelum pengambilan keputusan sudah mengetahui fakta kehamilan di luar nikah anaknya beserta orang yang sudah menghamilinya. Pada pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman, kelima subjek belum pernah mengalami permasalahan yang sama, sehingga dalam pengambilan keputusan ini kelima subjek tidak memiliki dasar pengambilan berdasarkan pengalaman. Adapun

keputusan berdasarkan wewenang dilakukan oleh semua subjek, berkaitan dengan kedudukannya sebagai orang tua

Dinamika psikologis pengambilan keputusan orang tua dalam menikahkan anak yang hamil di luar nikah mencakup perubahan dalam tingkah lakunya sehari-hari baik itu dalam pikiran, perasaan maupun perbuatan. Terdapat empat proses pengambilan keputusan, yaitu 1) *intelligence* (penelusuran), tahap proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. 2) *Design* (perancangan) merupakan proses perancangan solusi terhadap masalah, 3) *Choice* (pemilihan) merupakan mengkaji kelebihan dan kekurangan dari berbagai macam alternatif yang ada dan memilih yang terbaik, dan 4) Implementasi merupakan adalah tahap pengambilan keputusan dan melaksanakannya.

Penelitian ini memiliki banyak keterbatasan, seperti pada subjek yang tinggal di pedesaan dengan karakteristik ekonomi menengah ke bawah dan tingkat pendidikan rendah. Maka, disarankan pada penelitian selanjutnya untuk dapat meneliti dengan karakteristik subjek berbeda misalnya berdasarkan kesukuan, agama dan masyarakat yang tinggal di perkotaan dengan pendidikan tinggi agar mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Ahiyanasari, C. E., & Nurmala, I. (2017). Niatan Siswi Sma Untuk Mencegah Seks Pranikah. *Jurnal Promkes*, 5(1), 39. <https://doi.org/10.20473/jpk.v5.i1.2017.39-52>
- Aksan, H. (2013). *Kamus Bahasa Indonesia: Kosakata Lengkap Disertai Pemaknaan Secara Tepat*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Andriani EN, Kurniawati T. (2011). Hubungan Peran Pengawasan Orangtua dengan Sikap Remaja terhadap Perilaku Seks Pra Nikah di Pedukuhan Blimbingan Tambakrejo Tempel Sleman Yogyakarta. *STIKES Aisyiyah Yogyakarta*. Tersedia pada: <http://digilib.unisayogya.ac.id/id/eprint/1049>
- Aprianti, Shaluhiyah, Z., Suryoputro, A., & Indraswari, R. (2018). Fenomena Pernikahan Dini Membuat Orang Tua dan Remaja Tidak Takut Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 13(1), 61. <https://doi.org/10.14710/jpki.13.1.61-73>
- Ayu, S. M., & Kurniawati, T. (2017). Hubungan Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Tentang Aborsi Dengan Sikap Remaja Terhadap Aborsi Di Man 2 Kediri Jawa Timur. *Unnes Journal of Public Health*, 6(2), 97. <https://doi.org/10.15294/ujph.v6i2.13736>

- Batubara, J. R. (2010). Adolescent Development (Perkembangan Remaja). *Sari Pediatri*, 12(1), 21. <https://doi.org/10.14238/sp12.1.2010.21-9>
- Braams, B. R., van Duijvenvoorde, A. C. K., Peper, J. S., & Crone, E. A. (2015). Longitudinal changes in adolescent risk-taking: A comprehensive study of neural responses to rewards, pubertal development, and risk-taking behavior. *Journal of Neuroscience*, 35(18), 7226–7238. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.4764-14.2015>
- Creswell, John W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Desmita. (2012). *Psikologi perkembangan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Djamilah, & Kartikawati, R. (2014). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1–16.
- Fahmi, Irham. (2016). *Teori dan Teknik Pengambilan Keputusan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Grijns, M., & Horii, H. (2018). Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns. *Asian Journal of Law and Society*, 5(2), 453–466. <https://doi.org/10.1017/als.2018.9>
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan. *Fokus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 111–120.
- Imron, A. (2011). Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak. *Qistie: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 69–90.
- Kasim, F. (2014). Dampak Perilaku Seks Berisiko terhadap Kesehatan Reproduksi dan Upaya Penanganannya (Studi tentang Perilaku Seks Berisiko pada Usia Muda di Aceh). *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 39–48. <https://jurnal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/download/32037/19361>
- Mahmudah, Yaunin, Y., & Lestari, Y. (2016). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Seksual Remaja di Kota Padang. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 5(2), 448–455. <https://doi.org/10.25077/jka.v5i2.538>
- Mashar, R. (2011). *Emosi Anak usia dini dan strategi pengembangannya*. Jakarta: Kencana.
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 385–411.
- MUI. (2009). *Hasil-Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia III Tahun 2009 di Padang Panjang*.

- Naibaho, H. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Dusun Ix Seroja Pasar Vii Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang). *Jurnal Welfare State*, 2(4), 1–12.
- Rahadi, D. S., & Indarjo, S. (2017). Perilaku Seks Bebas Pada Anggota Club Motor X Kota Semarang Tahun 2017. *Journal of Health Education*, 2(2), 115–121. <https://doi.org/10.15294/jhe.v2i2.14170>
- Rahmawati, A., & Realita, F. (2017). Pengetahuan Dan Perilaku Seksual Pranikah Remaja. *Jurnal Komunikasi Kesehatan*, 8(1), 45–61.
- Rifai, A., Afriansyah, H., & R. (2019). Proses Pengambilan Keputusan. <https://doi.org/10.31219/osf.io/9853s>
- Rosdarni, Dasuki, D., & Waluyo, S. D. (2015). Pengaruh Faktor Personal terhadap Perilaku Seksual Pranikah pada Remaja. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 9(3), 1–8.
- Sandra, L. (2012). *Dinamika Psikologis Interaksi Konsep Diri Dan Identitas Online*. Universitas Gajah Mada.
- Saputri ND, Muhartati M. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Seks Pranikah pada Siswa Kelas XI SMK Muhammadiyah 2 Bantul Yogyakarta. *STIKES Aisyiyah Yogyakarta*. Tersedia pada: <http://digilib.unisayogya.ac.id/663/1/NAS>
- Sari, P. P., & Desiningrum, D. R. (2017). Pengalaman Berkeluarga Pada Wanita Yang Menjalani Married By Accident Studi Fenomenologis Pernikahan Karena Kehamilan Di Luar Nikah. *Empati*, 6(1), 338–345.
- Suharsih. (2020, Januari 8). Pernikahan dini di Boyolali tiap tahun meningkat ada yang masih SMP. Solopos. <https://www.solopos.com/pernikahan-dini-di-boyolali-tiap-tahun-meningkat-ada-yang-masih-smp-1040499>
- Syalis, E. R., & Nurwati, N. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>
- Terry, George R. (2013). *Prinsip-Prinsip Manajemen* (edisi bahasa Indonesia). Cet. ke-11, Jakarta: Bumi Aksara.
- Tyas, A. K. W. S., & Argiati, S. H. B. (2018). Pengambilan Keputusan Menikah Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Sukoharjo Ngaglik. *Jurnal Spirits*, 8(2), 78–93.
- Undang-Undang RI No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Umaroh, A. K., Kusumawati, Y., & Kasjono, H. S. (2015). Hubungan Antara Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Dengan Perilaku Seksual Pranikah Remaja Di Indonesia. *Jurnal Kesehatan*

- Masyarakat Andalas, 10(1), 65.
<https://doi.org/10.24893/jkma.10.1.65-75.2015>
- Ungsianik, T., & Yuliati, T. (2017). Pola Asuh Orangtua Berhubungan Dengan Perilaku Seksual Berisiko Pada Remaja Binaan Rumah Singgah. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 20(3), 168–175. <https://doi.org/10.7454/jki.v20i3.623>
- Walgito, B. (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi.
- Wardhani, D. T. (2012). Perkembangan dan Seksualitas Remaja. *Jurnal Informasi*, 17(03), 184–191.
- Wibisana, W. (2017). Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah serta Akibat Hukumnya: Perspektif Fiqh dan Hukum Positif. *At-Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 15(1), 29–35.
- Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6(November), 96–103.
- Zastrow, C., & Kirst-Ashman, K. K. (2012). *Understanding Human Behavior and the Social Environment*. Belmont, CA: Brooks/Cole.